



**PERAN *ORGANIZATION FOR ECONOMIC AND DEVELOPMENT* DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK *TAX CRIME* DI INDONESIA
STUDI KASUS: *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA TAHUN 2003 – 2012**

Ichda Rizqoh Karomatunnisa

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Taxes are major sources of income for Indonesia, in which taxes contribute 74% - 80% of total revenue. The practice of transfer pricing is a problem faced by Indonesia related tax revenue. Transfer pricing causes a potential loss in state revenue from the tax sector. Between 2003 to 2012, Indonesia had suffered a loss of US \$ 152.154 billion. The amount of loss encouraged Indonesia to take various efforts to solve this problem, such as cooperation with the OECD. This study aims to explain the role undertaken by the OECD in tackling transfer pricing practices in Indonesia. The method used in this research is qualitative descriptive type-explanation. Liberal institutionalist theory and the concept of the role by Biddle and Biddle are used to analyze the role of the OECD in dealing with transfer pricing practices in Indonesia. Through this partnership, the role played by OECD giving seminars, counseling, also training to improve the knowledge and expertise of the Indonesian tax authorities. The OECD also provides an opportunity for Indonesian tax investigators are able to participate in OECD's the Tax Academy. OECD also has BEPS Project to address the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) among multinational that includes program management of transfer pricing activities. In this regard, the OECD focuses on the provision of advice related to legal or tax policy and help increase the ability of the tax investigators.

Keywords: *transfer pricing, OECD, tax, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi serta perdagangan internasional yang sangat cepat di era globalisasi ini memungkinkan individu ataupun perusahaan dapat menanamkan modalnya di negara lain. Dalam dunia perpajakan, segala transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hakikatnya, perusahaan-perusahaan tersebut ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, perusahaan multinasional memanfaatkan luasnya ruang ekonomi global dalam menciptakan ruang abu-abu yang bisa dijadikan sarana untuk melakukan penghindaran pajak bahkan penggelapan pajak.

Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, skema *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan multinasional. Oleh karena itu, maka *transfer pricing* merupakan isu penting untuk wajib pajak maupun otoritas pajak. Menurut Sylvain R.F Plesschaert (1979), *transfer pricing* merupakan suatu rekayasa kebijakan harga, tarif atau imbalan secara sistematis dengan maksud mengurangi jumlah laba artifisial (suatu unit),

memproduksi kerugian semu, menghindari pajak, atau bea masuk di suatu negara. Dalam *transfer pricing* terdapat dua kategori, yaitu *intra company* dan *inter company transfer pricing*. *Intra company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Praktik *transfer pricing* ini mengakibatkan potensi pendapatan negara dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Misalnya di Indonesia, pajak menyumbangkan 74 – 80% dari total pendapatan. Menurut OECD (2014), terdapat 60% lintas perdagangan internasional yang dilakukan *multinational cooperation* di Indonesia. Namun, 39% dari transaksi tersebut melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Sedangkan menurut *Global Financial Integrity*, dalam laporannya mengenai *illicit financial flows* yang dirilis pada tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 7 dari 10 besar negara-negara berkembang terhadap praktik *illicit financial outflows*.

Praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional menyumbangkan sebanyak 81% dari *illicit financial flows* dan 19% berasal dari praktik korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba dan kriminalitas lainnya. Jika tidak ada upaya-upaya yang masif dan kooperatif antar-negara dalam pencegahan dan penindakan *transfer pricing*, maka pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur dapat terganggu. Dalam rentang waktu 2003 – 2012, jumlah uang yang keluar dari Indonesia yang disebabkan oleh praktik *transfer pricing* sebesar US \$ 152, 154 Milliar. (GFI, 2014)

Dalam menangani praktik *transfer pricing*, banyak otoritas pajak negara-negara di dunia cenderung mengikuti prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh pedoman OECD yaitu Buku Pedoman Perusahaan Multinasional dan Administrasi Pajak (*OECD Guidelines*) yang mengatur standar internasional untuk *transfer pricing*. Sementara Otoritas Bea Cukai mengacu kepada ketentuan WTO mengenai Perjanjian Valuasi Bea Cukai, di mana dalam penerapannya di tingkat domestik dapat bervariasi bentuknya, seperti misalnya untuk tingkatan aturan perjanjian antar negara. (Harimurti, 2007)

Penjelasan persoalan *transfer pricing* sebenarnya terdapat pada pasal 9 ketentuan pedoman *transfer pricing* OECD dan Model Konvensi Pajak PBB yang menetapkan prinsip *Arm's Length* (harga wajar). Prinsip Harga Wajar merupakan prinsip yang mengedepankan harga yang ditetapkan seandainya pihak-pihak yang bertransaksi tidak berafiliasi atau tidak memiliki hubungan istimewa, maka *transfer pricing* tidak bermasalah. Dengan demikian prinsip harga wajar merupakan proksi pasar untuk mengalokasikan laba kena pajak kepada pihak-pihak yang terkait untuk mencapai alokasi pendapatan pajak yang adil antara kepentingan otoritas pajak dan penghindaran pajak berganda.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa *tax crime*, dalam hal ini *illicit financial flows* di mana praktik *transfer pricing*, sangat berperan penting dalam praktik ilegal tersebut. Mengingat praktik *transfer pricing* sangat erat berkaitan dengan hubungan antar negara, maka permasalahan tersebut bukan hanya menjadi masalah satu negara melainkan termasuk ke dalam permasalahan global. Jika hal ini tidak secara cepat dan tepat diatasi maka negara berkembang seperti Indonesia akan sangat dirugikan, mengingat 74 - 80% penerimaan negara berasal dari pajak.

PEMBAHASAN

Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dalam arti perusahaan-perusahaan multinasional Indonesia yang mempunyai unit (anak perusahaan, cabang, atau

perwakilan) di luar negeri, maupun perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri yang mempunyai unit (anak perusahaan, cabang, atau perwakilan) di Indonesia pada umumnya akan menggunakan sistem *transfer pricing*, untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan dengan berupaya meminimalkan beban pajaknya, terutama pajak penghasilan badan (*Corporate income tax*). (Gunadi, 1997)

Hal tersebut dilakukan dengan menggeser harga dari negara yang beban pajaknya tinggi ke negara yang beban pajaknya rendah bahkan nihil (*tax heaven countries*). Cara yang digunakan dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan memanfaatkan celah hukum yang berlaku di suatu negara. Praktik *transfer pricing* berkembang dengan melakukan permainan harga, *transfer mispricing*, yang kemudian berkembang menjadi *trade mispricing*. Salah satunya dalam bentuk penghasilan, misalnya dalam bentuk pembayaran. (Zain, 2007) Di bawah ini terdapat jumlah kerugian Indonesia yang ditimbulkan dari *transfer pricing* pada tahun 2003-2012.



Sumber: *Global Financial Integrity Report*, 2014

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik *transfer pricing* di Indonesia paling tinggi pada tahun 2008 sebanyak US \$ 22,128 miliar. Sedangkan pada tahun 2010, *transfer pricing* di Indonesia mengalami penurunan hanya US\$ 13,637 miliar. Namun, praktik *transfer pricing* mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Menurut Ferry Irawan, Pelaksana Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya, Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan bahwa praktik *transfer pricing* dari tahun 2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Di Indonesia sendiri, perusahaan multinasional yang diduga melakukan *transfer pricing* adalah Toyota Indonesia. Isu ini terungkap ketika pada tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing. Dari pemeriksaan tersebut, petugas pajak yang memeriksa menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada SPT Toyota Motor Manufacturing. Kejanggalan tersebut seperti pada tahun 2004 laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 % dari yang sebelumnya Rp 1,5 triliun menjadi Rp 950 miliar. Selain pada laba bruto, kejanggalan lain juga terdapat pada rasio gross margin atau perimbangan laba kotor dengan tingkat penjualan, dari yang sebelumnya 14,59% menjadi 6,5% dalam waktu satu tahun. (Tempo, 2015)

Pada pertengahan 2013, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang, alasannya Astra memiliki utang jatuh

tempo yang tak bisa ditangguhkan. Dengan demikian, Toyota Jepang menguasai 95% saham Toyota Astra Motor. Nama perusahaan kemudian berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek dengan nama lama Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% saham, sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya Toyota bisa membayar pajak sampai Rp 500 Miliar. Pada 2004, pasca restrukturisasi dua perusahaan Toyota TMMI dan TAM hanya membayar pajak Rp 168 Miliar. Namun, meski Toyota mengalami penurunan dalam laba tapi penjualan Toyota pada tahun yang sama mengalami kenaikan 40%. Hal tersebutlah yang semakin menguatkan adanya praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh pihak Toyota. (Tempo, 2015)

Transfer pricing tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan (*income*) atau dasar pengenaan pajak (*tax based*) dan atau biaya (*cost*), dari suatu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyai tujuan istimewa baik nasional maupun multinasional. Dasar peraturan *transfer pricing* di Indonesia, sebagai berikut : (1) Pasal 2 undang-undang PPN tahun 1984 mengatakan bahwa dalam hal harga jual/ penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila : (a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih disebut terakhir atau (b) Menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama, baik langsung maupun tidak langsung atau (c) Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau ke samping satu derajat.

Selain itu terdapat Pasal 18 ayat 3 undang – undang PPH disebutkan Dirjen Pajak berhak menetapkan utang sebagai modal dan sebagainya terjadi hubungan afiliasi berwenang menghitung kembali berapa *arms length-nya* (harga wajar), syaratnya pihak yang bertransaksi memiliki hubungan istimewa. UU No 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 28 ayat 1 yang secara khusus mengatur pembukuan aktifitas kegiatan usaha agar tidak terjadi “*window dressing*”.

Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan beberapa peraturan seperti (1) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010. (2) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ./2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (3) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-32/PJ./2011 yang mengatur perlakuan pemajakan atas transaksi pihak-pihak yang berafiliasi. (4) Peraturan Dirjen Pajak No PER No. 22/PJ./2013, Surat Edaran Dirjen Pajak SE-50/PJ/2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Ruang lingkup tindak praktik *transfer pricing* yang luas mencakup kegiatan perdagangan internasional, permainan harga, *transfer mispricing*, serta *trade mispricing*, membutuhkan komitmen global untuk mengatasi praktik *transfer pricing* dengan melibatkan seluruh unsur negara serta kelembagaan internasional mutlak dilakukan.

Beberapa kerjasama dijalin oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan *transfer pricing* di Indonesia, baik kerjasama antar negara maupun dengan organisasi internasional. Dalam penanganannya terhadap kasus *tax crime* khususnya *transfer pricing* di Indonesia, OECD (*Organization For Economic and Development*) melakukan peran yang berbentuk pengembangan kapasitas yang secara tidak langsung akan berpengaruh kepada otoritas pajak di Indonesia dalam menangani kasus *tax crime* khususnya *transfer pricing*. Peran ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Biddle and Biddle (1965), yang menjelaskan bahwa peran suatu organisasi internasional dalam bentuk bantuan kepada pihak lain.

Peran sebagai motivator yang dilakukan oleh OECD dengan memberikan dorongan kepada masyarakat internasional khususnya Indonesia agar lebih peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari praktik *tax crime* serta mendukung setiap kebijakan dari OECD yang terkait dengan penanggulangan praktik *tax crime* sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan kebijakan yang terdapat di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan dampak yang ditimbulkan dari praktik *tax crime*, diharapkan dapat menekan angka praktik *tax crime*, khususnya praktik *transfer pricing* di Indonesia. Sehingga penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Menurut Ferry Irawan, Pelaksana Kepala Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi khusus lainnya mengatakan bahwa setiap tahunnya OECD bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan terhadap penyidik pajak, konsultan pajak, dan akademisi terkait penghindaran pajak khususnya *transfer pricing*. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terkait dampak penghindaran pajak khususnya *transfer pricing*, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan penelitian mengenai *transfer pricing* yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Peran sebagai komunikator yang dilakukan oleh OECD meliputi pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk dilaporkan ke dalam forum internasional. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian bahwa kejahatan terhadap pajak termasuk dalam keadaan yang mendesak untuk diatasi mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan dan belanja negara. Komunikasi yang dilakukan oleh OECD tidak hanya berbentuk komunikasi satu arah. OECD juga membuat program serta kebijakan khusus untuk menanggulangi praktik *tax crime*, khususnya *transfer pricing*. Kebijakan yang dikeluarkan OECD dapat dijadikan pedoman Pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan membuat peraturan pajak untuk menanggulangi praktik *tax crime*, khususnya *transfer pricing* di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga turut aktif dalam program-program yang dibuat oleh OECD seperti mengirimkan perwakilan dari Indonesia untuk dapat mengikuti OECD *Tax Academy*.

Tax Academy merupakan program yang diinisiasi oleh OECD yang ditujukan untuk investigasi terkait *tax crime* di mana hal ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penyidik dalam menginvestigasi mengenai *tax crime* yang difokuskan terhadap pelatihan penyidik negara berkembang. Diharapkan setelah diberikan pelatihan tersebut, negara berkembang dapat mengetahui dan menginvestigasi kejahatan keuangan yang terjadi di negaranya. Salah satu program yang terdapat dalam Akademi tersebut adalah *The Pilot Foundation Programme on Conducting Financial Investigations*. (OECD, 2013)

The Pilot Foundation Programme on Conducting Financial Investigation akan memberikan pengetahuan yang mendalam terkait aktivitas keuangan, di mana hal tersebut akan digunakan untuk menganalisa kejahatan pajak, perbankan, *money laundering*, serta korupsi. Setiap tahunnya, Indonesia mengirimkan 10 peyidik pajak untuk belajar di *Tax*

Academy yang dimiliki oleh OECD. 10 penyidik pajak dari Indonesia tersebut akan dibagi ke 5 negara tempat *Tax Academy* dilaksanakan.

Peran sebagai perantara yang dilakukan oleh OECD dapat terlihat dalam berbagai workshop, seminar, pelatihan yang dilaksanakan di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian otoritas pajak di Indonesia dalam menangani isu-isu terkait *tax crime*. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keahlian otoritas pajak di Indonesia, diharapkan dapat menekan angka *tax crime* di Indonesia. Selain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian otoritas pajak Indonesia, program-program tersebut juga bertujuan untuk mencari perwakilan Indonesia yang akan mengikuti *Tax Academy*.

Selain ketiga peran yang telah dijelaskan di atas, OECD juga memiliki *BEPS Project*. *Base erosion and profit shifting* (BEPS) merupakan istilah yang digunakan oleh negara-negara anggota G8, G20, dan OECD untuk menjelaskan praktik usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema *transfer pricing* ke negara yang menerapkan pajak rendah atau nol. *BEPS Project* mengeluarkan 15 rencana aksi. Dengan adanya 15 rencana aksi ini, maka penanganan isu-isu terkait *tax crime* dan sebagainya akan lebih baik. Dari 15 rencana aksi yang dimiliki *BEPS Project*, terdapat 6 rencana aksi yang memiliki fokus dalam penanganan *transfer pricing*. (Rakhmindyarto, 2014)

BEPS Project yang dilaksanakan oleh OECD dan G20 telah menjadi prioritas utama agenda perpajakan yang dibahas di G20 di mana Indonesia termasuk sebagai anggota G20. Dengan adanya BEPS Project ini, negara berkembang, khususnya Indonesia, dapat berperan aktif dalam pelaksanaan rencana aksi BEPS dan mampu menanggulangi permasalahan BEPS yang dihadapi oleh Indonesia. *The Task Force on Tax and Development* (TFTD) dan *The OECD Global Relation Programme* akan menjadi media untuk mendiskusikan permasalahan BEPS di negara-negara berkembang. (OECD, 2015)

Terkait dengan kesiapan Indonesia dalam implementasi rencana aksi BEPS ini, Pusat Kebijakan Penerimaan Negara (PKPN), Badan Kebijakan Fiskal telah memberikan masukan mengenai beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia yang telah sejalan dengan rencana aksi BEPS khususnya action 8,9,10,12,13, dan 14 terkait *transfer pricing*. Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai *Transfer Pricing*, *Transfer Pricing Documentation*, *Advance Pricing Agreement (APA)*, *Mutual Agreement Procedure (MAP)*, serta pertukaran Informasi (*Exchange of Information*).

Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota dari Forum Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak (*OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*). Indonesia juga telah menandatangani perjanjian terkait pertukaran informasi perpajakan dan perbankan. (OECD, 2015). Diharapkan dengan masuknya Indonesia ke dalam forum global OECD tentang transparansi dan pertukaran informasi untuk keperluan pajak dan telah menandatangani perjanjian terkait pertukaran informasi perpajakan dan perbankan akan menjadikan Indonesia lebih baik dalam menangani isu *tax crime* khususnya *transfer pricing*.

Kerangka liberalisme institusionalisme menekankan bahwa integrasi dan kerjasama transnasional merupakan hal yang diperlukan karena setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan. Untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan tersebut suatu negara melakukan kerjasama (Wardhani, 2014). Untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menangani isu-isu *tax crime* khususnya *transfer pricing*, Indonesia melakukan kerjasama dengan OECD serta mengadopsi beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh OECD.

OECD dan Pemerintah Indonesia memang tidak memiliki kerjasama secara langsung dikarenakan Indonesia belum menjadi anggota dari OECD dan hanya menjadi

mitra utama OECD dalam menyelesaikan isu-isu *tax crime* di Indonesia. Namun, kerjasama yang terjalin antara OECD dan Indonesia merupakan cerminan dari konsep kerjasama yang dikemukakan oleh liberalisme institusional. Di mana OECD turut membantu memajukan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain terkait penanganan terhadap *tax crime* khususnya *transfer pricing*. OECD juga membantu Indonesia dalam merumuskan dan membuat peraturan terkait *tax crime* khususnya *transfer pricing* dengan memberikan pedoman-pedoman serta referensi kebijakan yang dibutuhkan oleh Indonesia.

PENUTUP

Indonesia melihat tujuan dari OECD dinilai dapat membantu mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia. Di mana Indonesia merasa kesulitan dalam menangani isu-isu *tax crime* khususnya *transfer pricing*. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan Indonesia dan OECD, diharapkan dapat menangani isu-isu – isu *tax crime* khususnya *transfer pricing*. Peran yang dilakukan oleh OECD dalam membantu Indonesia menangani praktik *transfer pricing* dengan mengadakan berbagai seminar, workshop, pelatihan yang diadakan di Indonesia sebagai langkah untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada otoritas pajak di Indonesia.

Selain itu, OECD juga memiliki *tax academy* dimana salah satu programnya, yaitu *The Pilot Foundation Programme on Conducting Financial Investigations*, ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penyidik pajak Indonesia dalam menginvestigasi mengenai *tax crime*. Diharapkan setelah diberikan pelatihan tersebut, maka penyidik dapat mengetahui dan menginvestigasi kejahatan keuangan yang terjadi di Indonesia. Peran OECD dalam hal ini lebih berfokus kepada pemberian bantuan saran terkait hukum atau kebijakan pajak dan bantuan peningkatan kemampuan para penyidik pajak. Hal ini dikarenakan OECD dan Indonesia tidak memiliki kerjasama secara langsung dan hanya menjadi mitra utama dari OECD.

REFERENSI

- D.W. Bowett Q.C.L.L.D. (1982) *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fidel. (2010) *Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana
- Gunadi. (1997) *Pajak Internasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Prof Dr Muhammad Zain, Drs, Ak. (2007) *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Prof Dr Rochmat Soemitro, SH. (1977) *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan pengaruhnya*. Bandung: Eresco
- Surachmat Rachmanto. (2011) *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: Salemba Empat
- Robert Keohane. (1993) *Institutional Theory and the Realist Challenge after the Cold War In: Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press
- Saidi Djafar Muhammad, Eka Merdekawati D. (2011) *Kejahatan dibidang Perpajakan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Budilaksono Agung, Widyaiswara. (2014) “Potret Kecil Transfer Pricing dalam Bingkai Besar Perdagangan Dunia” *Jurnal Pusdiklat Bea dan Cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan*
- Rakhmindyarto, (2014) “Base Erosion and Profit Shifting: Aktivitas Ekonomi Global dan Peran OECD”.
- Harimurti, Fajar. (2007) “Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing” *Jurnal Ekonomi dan kewirausahaan*, vol.7 edisi 1 April, hal 53-61

- Setiawan Hadi. (2009) *“Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara”* Jurnal PPRF, BKF, Kementrian Keuangan
- Indah Dewi Nurhayati (2013) *“Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia”* Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 1
- OECD. (2010) *“OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration”* Jurnal Organization For Economic and Development
- OECD. (2011) *“Transfer Pricing Legislation – A Suggested Approach”* Jurnal Organization For Economic and Development
- OECD. (2012) *“Multi-Country Analysis Of Existing Transfer Pricing Simplification Measures”* Jurnal Organization For Economic and Development
- OECD. (2013) *“Electronic Sales Suppression : A Threat To Tax Revenues”* Jurnal Organization For Economic and Development
- OECD. (2015) *“Aktif Bersama Indonesia”* Jurnal Organization For Economic and Development
- PWC. (2014) *“OECD Finalises guidance on transfer pricing documentation and country by country reporting”* Jurnal PWC
- World Custom Organisation. *Custom Valuation and Transfer Pricing Report*, < <http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/activities-and-programmes/customs-valuation-and-transfer-pricing.aspx> Diakses pada 17 Mei 2015
- John, N. *Keeping it Arms Length* <http://oecdobserver.org/news/archivestory.php> Diakses pada 03 Juli 2015
- TN. *Prahara Pajak Raja Otomotif* <http://investigasi.tempo.co/toyota/index.php> diakses pada 02 Juni 2015